

## PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI

Asido Selamat Nababan<sup>1</sup>, Mukidi<sup>2</sup>, Marlina<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Sumatera Utara

<sup>3</sup> Universitas Sumatera Utara

Email: [asidoselamatnababan@gmail.com](mailto:asidoselamatnababan@gmail.com)

### ABSTRAK

Kasus penipuan berkedok investasi terus berulang bahkan sekarang ini yang terjadi adalah semakin lama semakin banyak terjadi kasus penipuan berkedok investasi. Tindak pidana penipuan saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana. Permasalahan adalah bagaimana ketentuan hukum penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus investasi, bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus investasi yang dilakukan Kepolisian Resort Asahan, apakah hambatan dan upaya Kepolisian Resort Asahan dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus investasi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Ketentuan hukum penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus investasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KUHAP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik mempunyai kewenangan dalam proses pelaksanaan penyidikan tersebut. Terjadinya tindak pidana penipuan diketahui karena adanya laporan. Tersangka dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resort Asahan. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus investasi dilakukan berdasarkan Laporan Polisi dari pelapor atau korban, penyidikan tindak pidana dimulai setelah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) di terbitkan oleh penyidik. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus investasi adalah kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, sumber daya manusia penyidik atau penyidik pembantu dan saksi tidak dapat mengungkap peristiwa pidana serta barang bukti yang ada kurang lengkap. Cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi adalah mencari dan membuktikan peristiwa pidana, meningkatkan sumber daya manusia penyidik.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Penipuan, Investasi.

### ABSTRACT

*Cases of fraud under the guise of investment keep repeating themselves even now what is happening is that more and more cases of fraud under the guise of investment are occurring. The crime of fraud is currently rife and is often heard of. The economic crush with an increasingly high lifestyle is a major factor in the occurrence of criminal acts. The problems in this are how the legal provisions for investigating fraud crimes with the investment mode are carried out, how the investigation of fraud crimes with the investment mode is carried out by the Asahan Resort Police, what are the obstacles and efforts of the Asahan Resort Police in investigating fraud crimes with investment mode. The research conducted is normative research, namely research that uses statutory regulations as the basis for solving the problems raised. The data used is secondary data and the data collection method used in this research is library research. Analysis of the data used is qualitative data. The legal provisions of investigators in conducting investigations of criminal acts of fraud with the investment mode are in accordance with the provisions of Article 7 of the Criminal Procedure Code based on the Investigation Order, the investigator has the authority in the process of carrying out the investigation. The occurrence of a criminal act of fraud is known because of a report. The suspect and evidence were brought to the Asahan Resort Police. The investigation of criminal acts of fraud with the investment mode is carried out based on the Police Report from the complainant or victim, the investigation of criminal acts begins after the Investigation Order (Sprindik) is issued by the investigator. Based on the results of the study, it is understood that the obstacles for investigators in conducting investigations into criminal acts of fraud with the investment mode are the lack of witness participation in providing information in the investigation process, human resources for investigators or assistant investigators and witnesses cannot reveal criminal events and the evidence is incomplete. The way to overcome the obstacles faced is to find and prove criminal events, increase the human resources of investigators.*

*Keywords: Law Enforcement, Fraud, Investment.*

#### A. Latar Belakang

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini.

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, terdapat berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan. Sederhananya,

peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya.

Kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan penipuan. Penipuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

Tindak pidana penipuan merupakan golongan tindak pidana terhadap kekayaan orang yang dilakukan dengan cara membohongi (menipu) orang lain dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Penipuan dikategorikan perbuatan pidana yang dapat menguntungkan diri dengan melanggar hukum dan dianggap perbuatan yang selalu merugikan orang lain, maka dari itu pelaku tindak pidana penipuan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana Pasal 378 KUHP, dimana seseorang dikatakan melakukan penipuan dengan cara menggerakkan orang lain dengan maksud untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, menguntungkan diri secara melawan hukum, dan uang tersebut tidak digunakan untuk maksud sebenarnya melainkan untuk kepentingan sendiri.

Penipuan adalah delik umum yaitu tiap kejahatan yang hanya dalam keadaan tertentu saja merupakan delik aduan, umumnya kejahatan itu bukanlah delik aduan melainkan kejahatan biasa. Pengaduan ini dilakukan bukan untuk menuntut peristiwanya tetapi karena itu merupakan delik aduan relatif. Kejahatan-kejahatan yang termasuk golongan kejahatan aduan ini adalah pencurian dalam keluarga (*familie-diefstal*). Pasal 367 dan delik-delik kekayaan (*vermogensdelicten*) yang kurang lebih sejenis, seperti pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP), penggelapan (Pasal 376), penipuan (Pasal 394 KUHP).

Salah satu kejahatan yang berkembang dalam masyarakat adalah penipuan. Menurut Pasal 378 KUHP : Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan aksi dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Penipuan menurut R. Wirjono Prodjodikoro adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru dan oleh karena itu rela menyerahkan barangnya atau uangnya. Kejahatan penipuan ini termasuk ke dalam *materieel delict* artinya bahwa kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.

Berdasarkan pengertian di atas maka penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan, karena

tujuannya hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataanya.

KUHAP tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara dari suatu proses pidana, tetapi juga memuat hak dan kewajiban para pihak yang ada dalam suatu proses pidana. KUHAP juga mengatur tentang penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Penyidikan titik berat tekanannya diletakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang meakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu. Secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik.

Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Polisi dalam tugasnya mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.

Kepolisian merupakan instansi yang berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepolisian juga bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga polisi perlu memiliki pengetahuan sebagai penyidik serta sarana yang memadai untuk melakukan penyidikan.

Fenomena penipuan dengan modus investasi terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Asahan yaitu investasi Bintang Maha Wijaya (BMW) Cash yang menjalankan bisnis investasi. Total kerugian akibat investasi bodong ini mencapai Rp60 miliar. Pelaku Ramadhani, Sugianto alias Anto diduga melanggar pasal 378 atau 372 KUHPidana, dan terancam pidana penjara selama empat tahun penjara.

Korban bersama teman-temannya menanamkan modalnya kepada terlapor dengan harapan mendapatkan keuntungan. Namun pada saat berjalannya waktu, terlapor yang sebagai Direktur investasi bodong PT. BMW Cash, melarikan diri atau tidak di ketahui keberadaannya.

Polisi dengan tanggung jawab besar yang diemban, kepolisian mempunyai tugas ganda yaitu untuk mencegah kejahatan dengan jalan menjaga keamanan serta ketertiban dan untuk menanggulangi kejahatan dimana sebagai usaha yang dilakukannya adalah melakukan penyidikan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP yang berbunyi : “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan pengertian penyidikan yang menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti dan ditentukan melalui gelar perkara sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Permasalahan yang akan diteliti ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan hukum penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus investasi ?
2. Bagaimana hambatan dan upaya Kepolisian Resort Asahan dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus investasi ?
3. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus investasi yang dilakukan Kepolisian Resort Asahan ?

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah “upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. “Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan”.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan

dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang peranan penyidik terhadap tindak pidana penipuan di Kepolisian Resort Asahan.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Data sekunder terbagi menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer :  
Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya..
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)  
Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara terhadap penyidik di Kepolisian Resort Aasahan sebagai informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dijadikan sebagai data pendukung atau data pelengkap dalam melakukan penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa :

- a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan Kepolisian Resort Asahan.
- b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif dan untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahann hukum dan pemahaman hasil analisa. Komprehensif artinya dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.

### **C. Ketentuan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi**

Bambang Waluyo menyebutkan bahwa perbuatan pidana itu dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. R. Tresna dalam M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah: Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Utrech menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum/*normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Andi Hamzah menyebutkan bahwa pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Penipuan berasal dari kata “tipu” yang dalam kamus Bahasa Indonesia (berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkan sebagai perbuatan curang. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni:

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
2. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain. Pasal 378 KUHP diatur sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan yang korbannya tidak melaporkan membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut *bedrog*. Di dalam KUHP, *bedrog* diatur dalam bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Dalam rentang Pasal-Pasal tersebut, *bedrog* kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus.

Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tahun 1911). Memakai nama palsu, misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu atau memakai nama seseorang yang terkenal. Martabat palsu, misalnya mengaku sebagai seseorang yang memiliki martabat seperti kyai, camat, kepala desa dan lain-lain. Dengan tipu muslihat, misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu sebagai upaya penipuan.

Mengerakan lain artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya. Untuk memberi utang ataupun menghapus piutang itu adalah bagian dari inti tindak pidana yang bermakna pada tindak pidana penipuan, objeknya bisa berupa hak (membuat utang atau menghapus piutang).

#### **D. Hambatan Dan Upaya Kepolisian Resort Asahan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi**

Penyidik sebelum melakukan penyidikan pelaku penipuan dengan modus investasi maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan yang merupakan suatu proses atau langkah awal yang menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas. Upaya untuk menyidik dan mengusut tindak pidana secara konkret dapat dikatakan penyelidikan dinilai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

1. Tindakan pidana apa yang dilakukan
2. Kapan tindakan itu dilakukan
3. Dimana tindakan itu dilakukan
4. Dengan apa tindakan itu dilakukan
5. Bagaimana tindakan itu dilakukan
6. Mengapa tindakan itu dilakukan
7. Siapa pelaku tindakan tersebut.

Penyelidikan merupakan langkah awal yang menentukan dari keseluruhan tahap acara pidana, maka dalam mencari keterangan-keterangan seperti diatas seorang penyidik harus tunduk kepada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) sebab jika tahap penyelidikan tersebut sangat penting bagi proses penyelidikan tersebut sangat penting bagi proses acara pidana selanjutnya. Apabila tahap penyelidikan saja sudah banyak melakukan pelanggaran dan kesalahan diluar ketentuan undang-undang yang berlaku, maka secara otomatis tahap cara berikutnya akan terpengaruh yang berarti tidak mungkin akan terjadi penyesatan putusan hakim.

Pentingnya penyidikan perkara dalam pelaksanaan hukum acara pidana dapat dilihat dalam hubungan dengan ketentuan-ketentuan KUHP mengenai penyidikan, penuntutan dan peradilan perkara. Seorang penyidik harus melakukan penyelidikan secara tertip dan harus selalu memperhatikan dalil-dalil yang ada dilapangan.

Seorang penyidik harus memperhatikan dan menyidik setiap fakta yang ada dilapangan sekecil apapun karena sejalan dengan tujuan hukum acara pidana, maka tugas penyelidikan perkara adalah “mencari kebenaran materiil” memang, dalam penyelidikan perkara pidana kebenaran materiil yang mutlak tidak akan pernah dapat diperoleh 100% karena hanya Tuhanlah yang mengetahui. Walaupun demikian dengan memperhatikan setiap dalil dan fakta sekecil apapun bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara pidana dapat dicari sebanyak-banyaknya sehingga suatu penyelidikan dapat mendekati kebenaran bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan dan siapa pelaku-pelakunya.

Penyidik setelah selesai melakukan penyelidikan, maka hasil penyelidikan dilaporkan dan diuraikan secara rinci dan apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka Kepolisian Resort Asahan melakukan penanganan selanjutnya dengan melakukan penindakan.

Penyidik dari Kepolisian Resort Asahan dalam tahap penindakan mulai melakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Tahap ini dilaksanakan setelah Penyidik dari Kepolisian Resort Asahan yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana penipuan dengan modus investasi dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana penipuan dengan modus investasi tersebut. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penyelidikan sebelumnya dan terdapat bukti permulaan yang cukup kuat bahwa tindak pidana telah terjadi dan bahwa seseorang dapat dipersalahkan sebagai pelaku.

Penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat penyidik negeri sipil. Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983.

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan Tersangka meskipun menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor). Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai dipertoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pengaturan hukum penyidikan terhadap tindak pidana diatur dalam KUHAP yang mengatur bahwa pada pemeriksaan tersangka, seorang penyidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak di luar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Pasal 14, 15 dan 32 KUHAP dijumpai kata tersangka, terdakwa dan terpidana dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan.

Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ada cara yang berlaku menurut KUHAP, adapun tata cara tersebut adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dalam bentuk apaun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar. Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 52 dan 117 KUHAP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan Pasal 52 dan 117 KUHAP ialah melalui Praperadilan, berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas alasan pemeriksaan-pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.
2. Penyidik mencatat dengan teliti semua keterangan tersangka. Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindakan pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka. Keterangan tersangka tersebut harus di catat di tanyakan atau dimintakan persetujuan dan tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka

- dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di atas berita acara tersebut sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tangganinya maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menanda tangganinya.
3. Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan di periksa berlokasi di luar daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka.
  4. Tersangka yang tidak hadir menghadap penyidik maka sesuai ketentuan Pasal 113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan cara penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ditempat kediaman tersangka tersebut. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan alasan yang patut dan wajar. Alasan yang patut dan wajar disini maksudnya harus ada pernyataan dan tersangka bahwa bersedia diperiksa di tempat kediamannya, sebab tanpa pernyataan kesediaan timbul anggapan pemeriksaan seolah-olah dengan paksaan. Menghindarinya baiknya ada pernyataan kesediaan, baik hal itu dinyatakan secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan tersangka kepada penyidik sewaktu penyidik mendatangi tersangka ditempat kediamannya.

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor). Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai dipertoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Proses pemeriksaan pada tahap penyidikan terhadap pelaku penipuan dengan modus investasi dilakukan dengan menanyakan keadaan jasmani dan rohani yang diperiksa dan kesediannya untuk dimintai keterangan pada saat itu, setelah yang diperiksa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa saat itu kemudian ditanyakan kepada polisi yang menangkapnya, kapan dan dimana dilakukan penangkapan apa yang dilakukan oleh tersangka serta siapa-siapa temannya yang ikut melakukan penangkapan kemudian dilanjutkan pertanyaan siapa tersangkanya dan barang buktinya apa saja yang didapatkan dari tersangka. Lalu dilanjutkan bagaimana penyidik mengetahui tersangka.

Tersangka ditanyakan apakah tersangka menyediakan atau menghadirkan seorang penasehat hukum pada saat pemeriksaan dan ditanyakan apakah saudara pernah dihukum. Kemudian ditanyakan apa yang menyebabkan dia menjalani pemeriksaan saat itu. Tersangka juga ditanyakan kronologis penangkapan lalu pada akhir proses penyidikan ditanyakan apakah ada saksi yang dapat

meringankan jalan perkara itu dan ditanyakan apakah ada paksaan atau intimidasi dalam memberikan keterangan dan sudah benarkah semua keterangan tersebut. Akhirnya berita acara pemeriksaan dihentikan kemudian dibacakan kembali oleh yang memeriksa, setelah diselidiki kemudian dibubuhkan tanda tangan dan ditutup serta ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut oleh penyidik.

#### **E. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi Yang Dilakukan Polres Asahan**

Tindak pidana penipuan investasi merupakan kejahatan terhadap harta benda yang meresahkan masyarakat, merugikan korban baik psikis, biologis, dan materi, sehingga sudah selayaknya tindak pidana kejahatan terhadap harta benda diatur dalam produk perundang-undangan, dimana penerapannya harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan hukum materil atau upaya penal dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan terhadap harta benda serta penegakannya harus tegas, sehingga pada akhirnya tercapai tujuan dasar hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dan membantu meningkatkan perekonomian pembangunan negara.

Bentuk tindak pidana penipuan investasi dilakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Salah satu tindak pidana penipuan dalam investasi yang terjadi di wilayah hukum Polres Asahan adalah perbuatan yang dilakukan Syamsuddin Als.Udin dengan cara terdakwa yang saat itu bekerja sebagai Formulator di CV. Kusuma Indonesia bersama saksi Tristiano menemui saksi Heru Susanto ditempat pekerjaan saksi Heru Susanto di Jalan Pancing Kota Medan, kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa Syamsuddin Als.Udin dan saksi Tristiano menawarkan kepada saksi Heru Susanto Usaha Jus Pinang Muda Kemasan Sachet.

Selanjutnya saksi Heru Susanto diminta oleh Terdakwa untuk mencarikan Investor yang bisa diajak bekerjasama dengan terdakwa setelah itu terdakwa memberikan perincian lengkap tentang konsep produk usaha pinang muda kepada saksi Heru Susanto yang mana setelah saksi Heru Susanto mempelajarinya saksi Heru Susanto merasa usaha tersebut menguntungkan sehingga kemudian Heru Susanto menawarkan produk tersebut kepada saksi Abna Hendrasyah Sinaga yang ditanggapi oleh saksi Abna Hendrasyah Sinaga dengan mengajak saksi Heru Susanto bertemu di Medan, dalam pertemuan di Medan tersebut.

Saksi Heri Kurniawan menjelaskan kepada saksi Abna Hendrasyah Sinaga lebih rinci mengenai produk usaha jus Pohon Pinang Muda milik terdakwa serta keuntungan yang didapat bisa mencapai 30 % perbulannya, mendengar penjelasan saksi Heru Susanto, saksi Abna Hendrasyah Sinaga menjadi tertarik selanjutnya meminta saksi Heru Susanto untuk mengirimkan konsep tentang produk jus pohon pinang muda ke email saksi Abna Hendrasyah Sinaga.

Setelah saksi Abna Hendrasyah Sinaga menerima konsep jus pinang muda tersebut dari saksi Heru Susanto dan mempelajarinya maka sekitar sebulan

kemudian saksi Abna Hendrasyah Sinaga menelepon saksi Heru Susanto dan menyuruh saksi datang ke Kisaran. Heru Susanto bersama-sama terdakwa Syamsuddin dan saksi Tristanto mendatangi rumah saksi Abna Hendrasyah Sinaga yang beralamat di Jalan Batu Delima Lk.VII Desa Sidodadi Kec.Kis Barat Asahan. Pada saat berada dirumah saksi Abna Hendrasyah Sinaga, terdakwa memperkenalkan dirinya adalah Pengusaha Jus Pinang Muda yang mana home industrinya berada di Hamparan Perak, lalu terdakwa juga menjelaskan rincian usaha jus pinang muda milik terdakwa kepada saksi Abna Hendrasyah Sinaga serta keuntungan bersih yang di dapat dari menanamkan modal di Perusahaan terdakwa mencapai 30 % perbulan, karena percaya dengan katakata terdakwa tersebut, saksi Abna Hendrasyah Sinaga setuju untuk menanamkan modal uangnya sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang diserahkan langsung kepada terdakwa dengan dibuat kwitansi penyerahan uang tanggal 09 Januari 2017 yang disaksikan oleh Tristanto dan Heru Susanto.

Setelah berjalan 3 (tiga) bulan, terdakwa tidak kunjung memberikan keuntungan kepada saksi Abna Hendrasyah Sinaga, sehingga saksi Abna Hendrasyah Sinaga merasa dibohongi meminta seluruh uangnya dikembalikan lalu terdakwa membuat surat pernyataan dan berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta tersebut) tersebut pada tanggal 07 April 2017 namun setelah melewati tanggal tersebut terdakwa tidak pernah membayarnya dan setiap kali ditagih, terdakwa selalu menghindari dan beralasan uangnya sedang diusahakan dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Abna Hendrasyah Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan kesatu Jaksa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Pasal 378 KUHP merupakan bentuk pokok dari penipuan dengan unsur-unsur:

1. Unsur objektif:

a. Menggerakkan orang lain;

Perbuatan menggerakkan orang lain menurut Pasal 378 KUHP tidak disyaratkan dipakainya upaya-upaya seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berupa pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan atau mempergunakan kekerasan ataupun dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Melainkan dengan mempergunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Memang sifat hakekat dari kejahatan penipuan adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu, dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitatif di dalam Pasal 378 KUHP.

b. Untuk menyerahkan suatu benda;

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Penyerahan benda yang menjadi obyek dari kejahatan penipuan ini tidaklah disyaratkan, bahwa benda tersebut harus

diserahkan langsung oleh orang yang tertipu kepada si penipu, melainkan juga dapat diserahkan oleh orang yang tertipu kepada orang suruhan si penipu, dengan permintaan supaya benda tersebut diserahkan kepada orang yang telah menggerakkan dirinya untuk melakukan penyerahan benda tersebut. Perbuatan penyerahan ini bukan hanya penting untuk menentukan apakah suatu kejahatan penipuan itu telah selesai atau belum, tetapi juga penting untuk diketahui dalam hubungannya dengan penentuan tempat dari terjadinya kejahatan. Suatu kejahatan penipuan dikatakan telah selesai, jika orang yang digerakkan untuk menyerahkan sesuatu benda itu, telah melepaskan benda yang dikehendaki oleh orang yang mempergunakan upaya-upaya yang disebutkan di dalam Pasal 378 KUHP dalam usahanya untuk menggerakkan orang tersebut untuk berbuat demikian, dengan tidak perlu diperhatikan apakah benda tersebut telah benar-benar dikuasai oleh orang itu. Namun bila tidak diikuti penyerahan benda maka disebut sebagai percobaan penipuan. Tempat terjadinya kejahatan penipuan adalah tempat di mana seseorang telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda dengan mempergunakan salah satu upaya seperti dimaksudkan di atas, dan bukan tempat dimana orang yang digerakkan itu telah menyerahkan benda yang dikehendaki oleh orang yang menggerakkan dirinya. Hal ini penting untuk diketahui berkaitan dengan *relative competentie* dari Pengadilan yang akan mengadili orang yang telah melakukan kejahatan penipuan.

- c. Untuk mengadakan perjanjian hutang;  
Dimaksudkan dengan hutang di sini adalah suatu perikatan, misalnya untuk menyetorkan sejumlah uang jaminan dan juga bahwa hutang tersebut tidak perlu dibuat untuk kepentingan si pelaku atau orang membantunya. Keuntungan yang diharapkan tidaklah perlu merupakan akibat yang langsung dari hutang yang diadakan.
- d. Untuk meniadakan suatu piutang;  
Istilah utang dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.
- e. Dengan mempergunakan upaya berupa:
  - 1) Mempergunakan nama palsu dan yang penting untuk diketahui mengenai nama palsu ini adalah bahwa disamping nama sehari-hari yang dikenal umum, orang sering mempergunakan nama tambahan ataupun juga nama keluarga yang dikenal umum, bisa juga orang itu juga mempunyai nama kecil. Apabila nama-nama tersebut tidak dikenal oleh umum, maka penggunaannya dianggap sebagai mempergunakan nama palsu.
  - 2) Mempergunakan tipu muslihat, maksudnya adalah bukan terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian

rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar. Atau tipu muslihat adalah berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan, misalnya, memperlihatkan sesuatu.

- 3) Mempergunakan sifat palsu. Dimaksud dengan mempergunakan sifat palsu ini, tidaklah perlu orang itu mengaku-ngaku bahwa ia adalah misal anggota Polisi, Jaksa dan sebagainya, akan tetapi juga apabila ia mengatakan bahwa dirinya berada dalam suatu keadaan tertentu, di mana ia mempunyai hak-hak karenanya, maka perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai mempergunakan sifat palsu.
- 4) Mempergunakan susunan kata-kata bohong. Maksud susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain.

#### **F. Kesimpulan**

1. Ketentuan hukum penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus investasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KUHAP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik mempunyai kewenangan dalam proses pelaksanaan penyidikan tersebut. Terjadinya tindak pidana penipuan diketahui karena adanya laporan. Tersangka dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resort Asahan.
2. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus investasi dilakukan berdasarkan Laporan Polisi dari pelapor atau korban, penyidikan tindak pidana dimulai setelah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) di terbitkan oleh penyidik. Tahap penyidikan dimulai dari pemanggilan saksi, meminta keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan barang bukti, gelar penetapan tersangka, meminta keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka, melengkapi Berkas Perkara dan melaksanakan Tahap I atau Pelimpahan Berkas Perkara. Setelah Jaksa Penuntut Umum menyatakan Berkas Perkara Lengkap (P21), maka penyidik segera melaksanakan tahap II atau pelimpahan tersangka dan barang bukti.
3. Hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus investasi adalah kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, sumber daya manusia penyidik atau penyidik pembantu dan saksi tidak dapat mengungkap peristiwa pidana serta barang bukti yang ada kurang lengkap. Cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan yang ditangani oleh Kepolisian Resort Asahan adalah mencari dan membuktikan peristiwa pidana, meningkatkan sumber daya manusia penyidik, saksi sebaiknya mengungkap peristiwa pidana yang dialami sendiri, terutama dalam bentuk-bentuk peristiwa pidana kejahatan penipuan, dan penyelesaian secara mediasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Anwar, Syarifudin, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Bawengan, G.W. *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2017.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011.
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 27 apr. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>
- Ichsan, R. N., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN.
- Ichsan, R. N., & Yusuf, M. (2021). STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. *JEpa*, 6(2), 552-560.
- Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Rangkuty, D. M. (2021). BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. *JEpa*, 6(2), 561-570.
- Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Suparmin, S. (2021). Influence Of BI Rate, FED Rate, And Inflation On Composite Stock Price Index (JCI). *Journal of Management and Business Innovations*, 9-16.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA

- MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 09 june 2022.
- Ichsan, R. N., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Rangkuty, D. M. (2021). BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. *JEpa*, 6(2), 561-570.
- HAMONANGAN, Alusianto et al. PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>.
- LUBIS, Muhammad Ansori. REVITALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI DANAU TOBA DI MATA DUNIA (KAJIAN HUKUM PROGRESIF). **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 27, n. 3, p. 1234-1244, july 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/607>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.607>.
- Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019). Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 148-159.
- Lubis, M. A. (2020). Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 188-203.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 34-43.

- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGRUSAKAN HUTAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.
- Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Checker: Perlindungan Hak Dasar Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan.
- Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October). The Effectiveness of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations. In *Virtual Conference on Social Science in Law Political and Economic Development*. VCPSPILED 2020.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.
- Lubis, M. A., & Sinaga, L. V. (2020). TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL (PERKOSAAN) OLEH ORANG TUA TIRI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PN MEDAN NO. 1599/PID. B/2007/PN Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 92-109.
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2020). Plagiarism-Turnitin: Legal Opinion on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomo 1045/PID. SUS/2016 Date Juli 26, 2016.
- Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 56-64.
- Yasid, M., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Turnitin: The Policy of Credit Payment Relaxation in Overcoming the Impact of Covid-19 Spread to the Economic Society in Indonesia.
- Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Criminological Perspective Of Street Crime. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-JARDCS*, 12(6), 603-611.
- Lubis, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *JURNAL RETENTUM*, 1(01), 15-32.
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2019). Legal Opinion of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomor1045 K/PID. SUS/2016 Date July 26, 2016. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 7(7).
- Lubis, M. A. (2019). *Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R. (2021). PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. *PKM Maju UDA*, 2(1), 20-34.
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI

- ATAS PENGRUSAKAN HUTAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.
- Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 56-64.
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>
- Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>
- Adhar, S., Marlina, M., & Affan, I. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 793-817. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/88>
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377.

- Retrieved from  
<http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>
- Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from  
<http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>
- qbal, M., Lubis, M. Y., & Purba, N. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI IDI. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 397-414. Retrieved from  
<http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/68>
- Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). ANALISIS DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PERPSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452-468. Retrieved from  
<http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/71>
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from  
<http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377. Retrieved from  
<http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>
- Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from  
<http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>
- Adhar, S., Marlina, M., & Affan, I. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 793-817. Retrieved from  
<http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/88>

Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>

Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Fajar ND, Mukti dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta , 2014.

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPII (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)

Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. [https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109\\_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf](https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf)

Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. [https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109\\_bada b131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf](https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_bada b131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf)

